


HIMPUNAN
PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

Yang Berkaitan

Dengan Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa



**HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
TAHUN 2006**

**SAMBUTAN
DIREKTUR KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaanya secara yuridis formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi masih terjadi penafsiran yang berbeda baik dari aparat pemerintah, masyarakat maupun penghayat kepercayaan itu sendiri. Di dalam perlakuan hukum misalnya, adanya diskriminasi hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semestinya hal ini tidak harus terjadi, sebab masyarakat penghayat juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain, berhak memperoleh hak-hak yang layak sebagai masyarakat Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu telah terjadi perubahan yang mendasar menyangkut hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya menyambut baik diterbitkan dan disebarluaskannya buku himpunan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Buku ini merupakan cetakan ke dua tahun 2006.

Buku Himpunan Perundang-Undangan disusun berdasarkan tata urutan Perundang-undangan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. keputusan Presiden
7. Peraturan pelaksana lainnya.

Akhirnya dengan diterbitkan dan disebarluaskannya buku ini saya berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi yang membacanya. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Himpunan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Semoga bermanfaat.

Direktur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa



Sulistyo
Drs. Sulistyo Tirtokusumo, MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.....	iii
DAFTAR ISI	v
A. UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	1
1. Undang-Undang Dasar 1945, BAB X A tentang Hak Asasi, Pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2	3
2. Undang-Undang Dasar 1945, BAB XI tentang Agama Pasal 29 ayat 1 dan 2.	4
3. Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 ayat 1 dan 2	4
B. UNDANG-UNDANG	5
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara	7
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	8
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tertanggal 17 Juni 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	66

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2	94
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara	95
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat 3 dan Pasal 33	97
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	98
C. PERATURAN PEMERINTAH.....	99
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	101
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil	135
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986, tertanggal 4 April 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	170
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, tertanggal 1 Oktober 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan	

Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.....	209
D. KEPUTUSAN PRESIDEN	229
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1978, tertanggal 31 Agustus 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 JIS. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978.	231
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1978, tertanggal 9 Nopember 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Jo Pasal 1 Angka 5 Huruf E Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen.....	245
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil	249
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, tertanggal 17 Januari 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina	259
E. PERATURAN PELAKSANA LAINNYA.....	263

1. Instruksi Presiden	265
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, tertanggal 16 Desember 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.....	267
2. Keputusan Menteri	271
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 – a Tahun 1975, tertanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang- Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya	273
b. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep 089/J.A/9/78, tertanggal 21 September 1978 tentang Larangan Pengedaran /Penggunaan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Sрати Darma Yogyakarta	279
3. Instruksi Menteri	283
a. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1978, tertanggal 11 April 1978 tentang Kebijak- sanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan	285
b. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1978, tertanggal 31 Agustus 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijak- sanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan	289

4. Surat Edaran	294
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054, tertanggal 18 November 1978 Perihal Petunjuk Pengisian Kolom "Agama" pada lampiran S.K Mendagri Nomor 222 a Tahun 1975	294
5. Surat-surat	297
a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor SPG.1018/4/1/1979, tertanggal 11 Maret 1979 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	299
b. Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 167/SM/K/VI/79, tertanggal 16 Juni 1979 Perihal Pencatatan Perkawinan untuk Warga "Aliran" Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	302
c. Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B0736/SESKAB/7/1979, tertanggal 19 Juli 1979 Perihal Pencatatan Perkawinan untuk "Aliran" Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	314
d. Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/650/1979, tertanggal 26 Desember 1979 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	317

- e. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/286/SJ, tertanggal 12 Januari 1980 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 322
- f. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B-310/MENKO/ KESRA/VI/1980, tertanggal 30 Juni 1980 Perihal Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 324
- g. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-336/MENKO / KESRA/VII/1980, tertanggal 16 Juli 1980 Perihal Penyempurnaan Formulir Sensus Penduduk 1980 No.SP 80-L 11 dan SP- S..... 328
- h. Radiogram/Telegram Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 470.071/6380/SJ.MA/610/ 1980, tertanggal 27 September 1980 Perihal informasi Pengisian Formulir Sensus Penduduk 332
- i. Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/821/1980, tertanggal 3 Desember 1980 Perihal Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 335
- j. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan PerUndang-Undangan Departemen Kehakiman Nomor

- JA.3/8/18, tertanggal 5 Desember 1980 Perihal
Penjelasan tentang Perkawinan, Penguburan,
Sumpah/Janji Pegawai bagi Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa..... 344
- k. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor KMA/72/IV/1981, tertanggal 20 April 1981
Perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran. 347
- l. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 477/18714, tertanggal 23 September
1982 Perihal Pencatatan Perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil bagi Penganut/Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 351
- m. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 477/33311, tertanggal 23 Desember
1987 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 357
- n. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 893.3/1558/PUOD, tertanggal 17 April
1989 Perihal Pelaksanaan Job Training Catatan
Sipil 362
- o. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 477/2535/PUOD, tertanggal 25 Juli 1990
Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 374

- p. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 474.2/3069/PUOD. tertanggal 19 Oktober
1995 Perihal Pencatatan Perkawinan bagi Peng-
hayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa..... 378
- q. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 477/805/5J, tertanggal 31Maret 2000 Perihal
Pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 477/74054 tanggal 18 November 1978 384

UNDANG UNDANG DASAR 1945

Kutipan

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Undang-Undang Dasar 1945 BAB X A tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 E ayat 1 dan 2

- a) Pasal 28 E, ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- b) Pasal 28 E, ayat (2) : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

2. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI tentang Agama, pasal 29 ayat 1 dan 2

- a) Pasal 29 ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 32 ayat 1 dan 2

- a) Pasal 32 ayat (1) : Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b) Pasal 32 ayat (2) : Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.



UNDANG-UNDANG

Kutipan

**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1961,
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEPOLISIAN NEGARA.**

a. Pasal 1 ayat 1 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri.

b. Pasal 1 ayat 2 :

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat Negara Indonesia.

Salinan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganya.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1), dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR/1973.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4)

Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu/Bapak Tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1), pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat, dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya syah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan, didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri Ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang syah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang syah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berlaku buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua disebut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

- (1) perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan RI yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum

yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang

soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

- (4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 1 (satu) bulan.

- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat
- (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (3) Jika pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-Undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 1974

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1974

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

**Sudharmono, SH.
MAYOR JENDERAL T.N.I**

**Soeharto
JENDERAL T.N.I**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai, hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S.1933 nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan Warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur asing lain-lainnya dan Warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan-nya, seseorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini memuat prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria

maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang ini menganut azas monogami
- (2) Pengadilan dalam memberi keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus

benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ketentuan pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 32 tahun 1954.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “Hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39

- (1) Cukup Jelas
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3) Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Pasal 50
Sampai dengan Pasal 67 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 ;

- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warga-negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;

- d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam
- e. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ;
- f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan

Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagaimana :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;

- c. wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan social politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah.;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta idiologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan

diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 44

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

P E N J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

U M U M

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warga negara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam rangka inilah letak pentingnya Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu:

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah:
 - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk

berserikat atau berorganisasi bagimasyarakat Warga negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-undng Dasar 1945

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyek adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai mas-yarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di Pancasila-kan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organi-sasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan

menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin diamalkan, baik dalam kehidupan Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara Aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang

dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti

koperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatannya.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata “dasar” “landasan”, pedoman pokok”, dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan “Pancasila” ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarkatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.

Yang dimaksud dengan “Tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945” ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang.

Huruf c

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peran serta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasya-

rakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasuyarakatan Tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan

mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Tingkat II yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
- b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.

- c. Bupati/Walikota/madya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau pengurus Pusat organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya” ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,

dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tundu kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3298

Disalin sesuai dengan aslinya dari buku terbitan Direktorat Jenderal Sosial dan Polotik, Departemen Dalam Negeri 1988 Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra Sri Hartini', written in a cursive style.

Dra Sri Hartini

Kutipan

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 4 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, ***hak beragama***, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22

Ayat (1) : Setiap orang ***bebas memeluk agamanya*** masing-masing dan untuk ***beribadat*** menurut ***agamanya*** dan ***kepercayaannya*** itu.

Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan setiap orang ***memeluk agamanya masing-masing*** dan untuk ***beribadat*** menurut ***agamanya*** dan ***kepercayaannya*** itu.

Kutipan

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(sebagai pembaharuan dari Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempertegas dan menggantikan Undang-Undang no. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan pokok Kepolisian Negara)

1) Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian Negara adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat menjunjung tinggi hak azasi manusia.

3) Pasal 14/d :

Bahwa Kepolisian Negara mempunyai tugas “Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Sesuai dengan penjelasannya (huruf h).

Tindakan mengawasi sudah mengandung tindakan tertentu terhadap aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam hal ini dikembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

Kutipan

**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN R.I.**

Pasal 30

Ayat (3) : Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Kutipan

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Bab VI Tentang Data dan Dokumen Kependudukan Bagian Kesatu Data Kependudukan.
Pasal 58 ayat (2) h
Data Perseorangan meliputi antara lain :
Agama / Kepercayaan
- b. Bab VI Tentang Data dan Dokumen Kependudukan Bagian Kesatu Data Kependudukan
Pasal 64, Ayat 2
Keterangan tentang Agama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan
- c. Bab XIV Tentang Ketentuan Penutup
Pasal 105
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para

penghayat Kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.

Penjelasan Pasal 105

Yang dimaksud dengan “Persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat Kepercayaan” adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan terdiri dari ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam peraturan pemerintah.



PERATURAN PEMERINTAH

Salinan

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan

kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

- b. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihindari oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV
AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri;

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;

- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunya tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atas hukuman yang

lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; Bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat

maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan Salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir,

gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan cerai.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat 3 (tiga), sidang pemeriksaan gugatan

perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan Salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan

apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan diibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengakuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (setarus tiga puluh) hari ;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari

seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh rIbu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500,- (tujuh rIbu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X P E N U T U P

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan peraturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur

lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar upaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**Sudharmono, S.H.
MAYOR JENDERAL T.N.I**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**Soeharto.
JENDERAL T.N.I.**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**SUMPAH /JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Peraturan Pemerintah R.I. No. 21 Tahun 1975
tanggal 23 Juni 1975)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

MENINGAT : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

MEMUTUSKAN :

**MEMUTUSKAN : PERATURAN PERMERINTAH
TENTANG SUMPAH/ JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 1

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama /kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah /berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari-

pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiaka;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3

- (1) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.
- (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1), maka kalimat “Demi Allah, saya

bersumpah/berjanji” yang tersebut pada pasal (2) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.

- (3) Bagi mereka yang beragama Kristen, pada akhir Sumpah/Janji ditambah kalimat yang berbunyi:

“Kiranya Tuhan menolong saya”

- (4) Bagi mereka yang beragama Hindu, maka kata-kata “Demi Allah” dalam pasal 2 diganti dengan “Om Atah ParawisEsa”.

- (5) Bagi mereka yang beragama Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam pasal 2 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

- (6) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata

“Demi Allah” dalam pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

- (1) Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil diambil oleh Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain yang dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
- (3) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, disaksikan oleh dua orang Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- (4) Pejabat yang mengambil Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil, mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah /janji.
- (5) Pada waktu mengucapkan Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil, semua

orang yang hadir dalam upacara itu sendiri.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan Sumpah/Janji tersebut, menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah / janji, Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi-saksi.
- (3) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk Pegawai

Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk arsip Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut

oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO/Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I.

ttd.

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 27

2723/18.7.75.

LAMPIRAN : I

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari initanggal
bulan tahun 19, dengan
mengambil tempat di
saya, nama.....
pangkat.....
NIP.....
jabatan.....,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 1974, pasal 6, dan Keputusan
nomor tanggal,
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. nama pangkat
NIP.
2. nama pangkat
NIP.

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama

.....pangkat,.....

.....NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama

..... pangkat

NIP.....

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri
serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Demikian, berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat sumpah,

Pejabat
yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN : II

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari ini , tanggal
bulan tahun 19.... , dengan mengambil
tempat di
saya, nama
Pangkat.....
NIP.....
jabatan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :
Tahun 19Pasal 6, dan Keputusan
Nomor tanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. nama pangkat
NIP
2. nama pangkat
NIP

telah mengambil janji Pegawai Negeri Sipil nama.....

.....pangkat.....
NIP
Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat janji tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama
.....pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat janji tersebut
mengucapkan Janji Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan
berjanji dengan sungguh-sungguh :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran , dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepen-
tingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang
atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu
yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya
rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

Demikianlah berita acara pengambilan janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat janji,

Pejabat
yang mengambil janji,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN : III

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal.....
bulan tahun dengan mengambil
tempat di.....,
saya, nama
pangkat.....
NIP,.....
jabatan....., berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor tahun
1975, Pasal 6, dan Keputusan
Nomortanggal.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. nama pangkat
NIP
2. nama pangkat
NIP

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama.....
.....pangkat
.....NIP.....

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama
..... pangkat
NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran
dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormat-
an Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta
senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepen-
tingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang me-
nurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

Kiranya Tuhan menolong saya”.

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat sumpah,

Pejabat
yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN : IV

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal
bulan tahun dengan mengambil
tempat di,
saya, nama
Pangkat.....
NIP.....
jabatan....., berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomortahun 1975,
Pasal 6, dan Keputusan
Nomor tanggal.....
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. nama pangkat
NIP
2. nama pangkat
NIP

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
.....pangkat

NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama

.....pangkat

.....NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

“Om Atah ParamawisEsa, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan ;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat sumpah,

Pejabat
yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN : V

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal
bulan tahun dengan
mengambil tempat di, saya,
nama
pangkat.....
NIP.
jabatan, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor
tahun 1975, Pasal 6, dan Keputusan.....
Nomor tanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. nama pangkat
NIP.
2. nama pangkat
NIP.

telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
.....pangkat

.....NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama

.....pangkat.....

..... NIP

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab ;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan ;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat sumpah,

Pejabat
yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN : VI

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal
..... bulan tahun
dengan mengambil tempat disaya,
nama
pangkat
NIP.
jabatan.....,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
..... tahun 1975, Pasal 6, dan Keputusan
..... Nomor.....
tanggal engan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi masing-masing :
1. nama pangkat
NIP
2. nama pangkat
NIP
telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama

..... pangkat

..... NIP.....

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
didampingi oleh seorang rohaniwan nama

..... pangkat.....

.....NIP.....

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

“,

saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran
dan tanggungjawab ;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri
Sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari-
pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan ;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
yang mengangkat sumpah,

Pejabat
yang mengambil sumpah,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

PENJELASAN

PENJELASAN UMUM :

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan Pemerintahan serta menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan R.I.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka Pegawai Negeri Sipil itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.

Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan Sumpah/Janji pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang

pokok-pokok Kepegawaian (L.N. tahun 1974 No. 55, tambahan Lembaran Negara No. 3041, Pasal 26.

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati, keharusan, atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/janji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran dan tanggungjawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah /janji Pegawai Negeri Sipil berlaku terus selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib kembali mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, karena Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkan dahulu dianggap sudah kedaluwarsa.

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Untuk memperlancar pengambilan Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/janji Pegawai Negeri

Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing. Penunjukan itu dilakukan dengan keputusan.

Pasal 5 :

ayat (1) Upacara pengambilan Sumpah/Janji haruslah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin suasana khidmat dalam upacara itu.

ayat (2) Rohaniwan yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/janji adalah Rohaniwan yang seagama/sealiran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.

ayat (3) Apabila pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah saksi cukup 2 (dua) orang saja.

ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 :

ayat (1) : Dalam Peraturan pemerintah ini dilampirkan 6 (enam) buah contoh berita acara pengambilan sumpah/janji, yaitu :

- lampiran I adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

- lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkeberatan mengucapkan sumpah.
- lampiran III, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen.
- lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu.
- lampiran V, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.
- lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain daripada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (L.N.Th. 1974 No. 55, tambahan Lembaran

Negara No. 3041), belum ada Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mengangkat Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaannya dapat dilakukan serentak untuk masing-masing instansi oleh pejabat yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I. NOMOR 3059

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1985

Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipan-
dang perlu mengeluarkan Peraturan Peme-
rintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan
Undang-undang tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
4. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

6. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

1. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.

3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

- (1) Dalam Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
- (3) Dengan dicantulkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.
- (4) Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya.

Pasal 5

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:

- a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
 - b. pendidikan dan latihan ketrampilan;
 - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
 - d. lain-lain kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak:
- a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:
- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan penataran P-4;

- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri dari atas warganegara Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi

yang tatacaranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V **KEUANGAN**

Pasal 12

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari :
 - a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreatifitas dan aktifitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembang-

kan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang

membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota/madya.

Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau

menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.

- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, meliputi bantuan :

- a. keuangan;
- b. peralatan;
- c. tenaga;
- d. fasilitas.

Pasal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :

- a. yang dapat merusak hubungan antar negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas nasional;

d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3) Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) :
- a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
 - b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus , Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap Pengurus Daerah dari

organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada diwilayahnya apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam pasal 22.
- (3) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur atau Bupati/ Walikota-madya meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya;
 - b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
 - c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut
- (2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

Pasal 25

Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal, 3 Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang dapat dibubarkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan .
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
 - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.

- b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan yang diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang –undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- (4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.

- (2) Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-Undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 7 Undang-Undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Umum

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna ditengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentukan, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuaian bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warganegara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organisasi kemasyarakatan oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi diperlukan pendaftaran anggota.

Dalam pada itu ditilik dari ruang lingkup keberadaannya organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) criteria yakni organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, ruang lingkup Propinsi dan ruang lingkup Kabupaten/Kota madya. Pengelompokan dimaksud adalah dalam rangka pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta organisasi kemasyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud merupakan langkah pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berkelanjutan.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diambil tindakan pembubaran.

Keputusan pembekuan dan pembubaran diambil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak menetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dapat dibubarkan setelah melalui proses tertentu. Bahkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Masxisme-Leninisme, serta ideology atau faham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan yang bersifat sementara, serta yang keanggotannya bersifat longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.

Angka 3

Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Peme-

rintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/madya, Kepala Daerah Tingkat II saja, tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari organisasi yang bergabung, seperti antara lain KOWANI, KNPI, HKTI.

Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3331

Disalin sesuai dengan Salinan Pertama

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG
RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA DAN
LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985

tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu diatur ketentuan mengenai Ruang Lingkup, Tatacara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasya-

rakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RUANG LINGKUP, TATA-CARA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMERINTAH SERTA PAPAN NAMA LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 1

Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai Ruang Lingkup Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2

Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional adalah organisasi yang mempunyai tujuan dan program yang bersifat Nasional serta kegiatannya menjangkau kepentingan Nasional berwawasan Nusantara; disamping:

- a. merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah jumlah Propinsi di seluruh Indonesia; atau
- b. merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional; atau
- c. organisasi kemasyarakatan yang oleh Pemerintah digolongkan mempunyai potensi Nasional.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi adalah:

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c atau struktur organisasinya

berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah propinsi di seluruh Indonesia;

- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Propinsi dalam rangka menunjang kepentingan Nasional; disamping:
 - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi; atau
 - 2) merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi ; atau
 - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I digolongkan mempunyai potensi Propinsi.

Pasal 4

Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten / Kotamadya adalah :

- a. organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 huruf b angka 2) dan angka 3) atau struktur orga-

nisasinya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Kabupaten / Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi;

- b. organisasi kemasyarakatan yang tujuan, program dan kegiatan yang bersifat Kabupaten/Kotamadya dalam rangka menunjang kepentingan nasional; di samping:
 - 1) merupakan organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya kurang dari setengah jumlah Kabupaten/ Kotamadya dalam wilayah satu Propinsi; atau
 - 2) merupakan organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya; atau
 - 3) merupakan organisasi kemasyarakatan yang oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II digolongkan mempunyai potensi Kabupaten/Kotamadya.
- c. organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya hanya dalam satu wilayah kabupaten/Kotamadya baik mempunyai struktur berjenjang maupun tidak.

BAB II

TATACARA PEMBERITAHUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEPADA PEMERINTAH

Pasal 5

Organisasi kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan Ruang Lingkup organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis tentang penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup Keberadaan organisasi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1987.

Pasal 7

Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya.

Pasal 8

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut:

- a. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional disampaikan oleh Pengurus Pusat Organisasi yang bersangkutan kepada Menteri dalam Negeri dan bagi jenjang kepengurusan di bawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya.
- b. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi disamping oleh Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tempat kedudukan Pusat Organisasi sedangkan bagi

- jenjang kepengurusan dibawahnya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atau Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan tingkatannya
- c. bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/ Kotamadya disampaikan oleh Pengurus organisasi yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 8 yang mempunyai jenjang kepengurusan di Kecamatan atau Desa/ Kelurahan, Pengurusnya masing-masing harus memberitahukan juga kepada Camat, atau Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 bagi organisasi kemasyarakatan yang struktur organisasinya tidak berjenjang ditentukan sebagai berikut:

- a. Yang mempunyai Ruang Lingkup Nasional disampaikan oleh Pengurusnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- b. Yang mempunyai Ruang Lingkup Propinsi disampaikan oleh Pengurusnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- c. Yang mempunyai Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya disampaikan oleh Pengurusnya kepada Bupati/ Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II, melalui Kepala
Desa/Lurah, untuk diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah
kepada Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II
secara hirarki.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilampiri :
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
 - b. Susunan Pengurus; dan
 - c. Program.

- (2) Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan, dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah.

Pasal 12

Setiap perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Program organisasi kemasyarakatan diberitahukan kepada Pemerintah sesuai dengan Ruang Lingkup keberadaannya sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB III PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 13

Papan Nama dan Lambang organisasi kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah tertentu.

Pasal 14

(1) Papa nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk: empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga.
- b. ukuran maksimum:
 - 1) Tingkat Nasional panjang 200 cm dan lebar 150 cm;
 - 2) Tingkat Propinsi panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
 - 3) Tingkat Kabupaten/Kotamadya, panjang 160 cm dan lebar 120 cm;
 - 4) Tingkat Kecamatan, panjang 140 cm dan lebar 105 cm;
 - 5) Tingkat Desa/Kelurahan, panjang 120 cm dan lebar 90 cm.
- c. Isi, memuat;
 - 1) lambang organisasi;
 - 2) nama organisasi disertai tingkat kepengurusannya;
 - 3) alamat organisasi.
- d. tulisan ditulis dengan huruf cetak latin.

- (2) Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud:
- a. Pasal 10 huruf a disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional.
 - b. Pasal 10 huruf b disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi.
 - c. Pasal 10 huruf c disamakan dengan Papan Nama bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/ Kota-madya
- (3) Contoh Papan Nama organisasi kemasyarakatan adalah seperti tercantum dalam lampiran ini

Pasal 15

Pemasangan Nama diatur sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada alamat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat;

- c. harus mengindahkan ketentuan Pemerintah Daerah tentang pemasangan Papan Nama yang berlaku dalam Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penggunaan Lambang organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Menyimpang dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai Lambang organisasi dapat memasang Papan Nama tanpa lambang.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 1986.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO

disalin sesuai dengan aslinya,
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan




Dra. Sri Hartini

**LAMPIRAN:
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR
5 TAHUN 1986**


Contoh Papan Nama:

Tingkat Nasional



Tingkat Propinsi


180 cm



135 cm

Tingkat Kabupaten/Kotamadya


160 cm



120 cm


Tingkat Kecamatan

140 cm



Tingkat Desa/Kelurahan

120 cm



MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARJO

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Hartini', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini



KEPUTUSAN PRESIDEN

Salinan

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN
1,8,9,10 DAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45
TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1976 JIS.
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1977 DAN
KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 15 TAHUN 1978.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen serta

untuk disesuaikan dengan susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan Perubahan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan

Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang
Susunan Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977
tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978
tentang Perubahan Beberapa Pasal dari
Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang
Susunan Organisasi Departemen, sebagai-
mana diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 1976, jo Keputusan
Presiden Nomor 6 Tahun 1977;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun
1978;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, 8,

9, 10, DAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN,
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 1976 JIS. KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 6 TAHUN 1977 DAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1978.

Pasal I

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran 1, 8, 9,
10 dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974, sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45
Tahun 1974.

Pada pasal 4.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

“Biro Hukum “.

2. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :

“Biro Hubungan Masyarakat”.

2. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
 - a. Pada Pasal 3.
 1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar”.
 2. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar”.
 3. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Aneka Industri”.
 4. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Industri Kecil”.
 5. Antara Ayat (7) dan ayat (8) lama disisipkan ayat (8) baru yang berbunyi: “Badan Penelitian dan Pengembangan Industri”.
 6. Ayat (8) lama menjadi Ayat (9) baru.
 7. Ayat (9) lama menjadi Ayat (10) baru.

b. Pada Pasal 4

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Biro Hubungan Masyarakat”.
2. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
“Biro Hukum dan Organisasi”.
3. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
“Biro Pengumpulan Data dan Analisa”.

c. Pada Pasal 5.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Inspektur Urusan Umum”.
2. Ditambah ketentuan baru, menjadi
Ayat (5) baru yang berbunyi sebagai
berikut : “Inspektur Pelaksanaan
Program”.

d. Pada Pasal 6.

1. Kata-kata “Direktorat Jenderal Indus-
tri Logam dan Mesin” diubah sehing-
ga berbunyi “Direktorat Jenderal
Industri Logam Dasar”.
2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

“Direktorat Penyiapan Program”

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan”
 4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Pengendalian dan Pengembangan”
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Evaluasi dan Standardisasi”.
 6. Ayat (6), dihapus.
- e. Pada Pasal 7.
1. Kata-kata “Direktorat Jenderal Industri Kimia” diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar”
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Penyiapan Program”
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan”

4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Pengendalian dan Pengembangan”
5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Evaluasi dan Standardisasi”.

f. Pada Pasal 8.

1. Kata-kata “Direktorat Jenderal Industri Tekstil” diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Aneka Industri”
2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Penyiapan Program:
3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan”
4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Pengendalian dan Pengembangan”
5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Evaluasi dan Standardisasi”.

- g. Pada Pasal 9.
1. Kata-kata “Direktorat Jenderal Aneka Industri dan Kerajinan” diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Jenderal Industri kecil”
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Penyiapan Program”
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Bina Peralatan dan Bahan”
 4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Bina Kewiraswastaan”
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Bina Produksi”
 6. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut : “Direktorat Evaluasi dan Standardisasi”.
- h. Ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 10 baru yang berbunyi sebagai berikut : “Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
 - (2) Pusat Penelitian Industri;
 - (3) Pusat Pengembangan Industri;
 - (4) Pusat Peragaan Visualisasi Industri”.
- i. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan berbunyi sebagai berikut :
“Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai”.
 - j. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 12 baru.
- b. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- Pada Pasal 5.
- Ditambah ketentuan baru, menjadi ketentuan Ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :
“Inspektur Tenaga Listrik dan Gas”.
- c. Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- a. Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Departemen Pekerjaan Umum”.

- b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9. Kata-kata “dan Tenaga Listerik”, dihapus.
- c. Pada Pasal 3.
 - 1. Ketentuan Ayat (7) dihapus;
 - 2. Ayat (8) lama diubah menjadi Ayat (7) baru;
 - 3. Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (8) baru, yang berbunyi sebagai berikut : “Instansi Vertikal di Wilayah”.
- d. Ketentuan Ayat (6) Pasal 5 dihapus.

Ditambah ketentuan baru, menjadi Pasal 10 baru yang berbunyi sebagai berikut : “Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Wilayah”.

4. Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 3.

Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
“Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga”.

b. Pada Pasal 5.

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

“Inspektur Pendidikan Dasar dan Menengah”.

2. Ditambah ketentuan baru setelah Ayat (5) menjadi ketentuan Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) yang berbunyi sebagai berikut :

a. Ayat (6) : “Inspektur Pendidikan Tinggi”.

b. Ayat (7) : “Inspektur Pendidikan Luar Sekolah Pemuda, dan Olah Raga”.

- c. Ayat (8): “Inspektur Kebudayaan”.
3. Ayat (6) lama diubah menjadi Ayat (9) baru.
- c. Pada Pasal 6.
Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (7) baru yang berbunyi sebagai berikut :
“Direktorat Sekolah Swasta”.
 - d. Pada Pasal 8.
Kata-kata “Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga” diubah sehingga berbunyi : “Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga”.
 - e. Pada Pasal 9.
Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut:
“Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

f. Pada Pasal 11.

Ditambah 2 (dua) ketentuan baru, menjadi Ayat (7) baru dan Ayat (8) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (7) Pusat teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat (8) Pusat Grafika Indonesia.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45 TAHUN 1974 JO PASAL 1 ANGKA 5 HURUF E
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan nama Direktorat Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan bidang tugasnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
1974;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1974;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun
1978;
5. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun
1978;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
PASAL 9 LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN JO PASAL I ANGKA 5
HURUF E KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 27 TAHUN 1978.

Pasal I

Merubah Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 hingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1978

TANGGAL 9 NOPEMBER 1978

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

Direktorat jenderal Kebudayaan terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pembinaan Kesenian;
- (3) Direktorat Pengembangan Kesenian;
- (4) Direktorat Museum;
- (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala;
- (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG
PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
CATATAN SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa maka penyelenggaraan catatan sipil perlu lebih ditingkatkan;

- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
 3. Staatsblad tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 4. Staatsblad tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia;
 5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara 3014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A

Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENATAAN
DAN PENINGKATAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KEWENANGAN**

Pasal 1

- (1) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil adalah :

- a. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- b. melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil;
- c. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menetapkan perumusan kebijaksanaan dibidang catatan sipil;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pencatatan sipil;
- c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan catatan sipil dengan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang ada kaitannya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

Pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggara catatan sipil ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

BAB III

PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.
- (2) penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah.
- (3) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil di wilayah Kecamatan.
- (4) perangkat penyelenggaraan catatan sipil adalah perangkat wilayah.

Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus

Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi meyelenggarakan :
- a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan, Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
 - g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan/ kewarganegaraan;

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan besarnya biaya catatan sipil setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.
- (2) Biaya catatan sipil disetorkan ke Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan catatan sipil dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini yang bersifat teknis yuridis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini

Salinan

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.
 - b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Ke-

percayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini



**PERATURAN
PELAKSANA LAINNYA**

Instruksi Presiden

Salinan

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14 TAHUN 1967
TENTANG
AGAMA, KEPERTJAJAAN DAN ADAT ISTIADAT TJINA

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa, agama, keprtjajaan dan adat istiadat Tjina di Indonesia jang berpusat pada negeri leluhurnja, jang dalam manifestasinja dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril jang kurang wadjar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses assimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinja pada proporsi jang wadjar.

Mengingat : 1. Undang-undang dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dan pasal 29;

2. Ketetapan M.P.R.S No. XXVII/MPRS/1966
Bab III Pasal 7 dan Penjelasannya Pasal 1
ayat (a);
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/
6/1967;
4. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967,
jo.163 tahun 1966

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Menteri Agama;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di
Pusat dan Daerah.
- Untuk** : Melaksanakan kebidjaksanaan pokok me-
ngenai agama, kepertjajaan dan adat istiadat
Tjina sebagai berikut;
- PERTAMA** : Tanpa mengurangi djaminan keleluasaan
memeluk agama dan menunaikan ibadatnja,

tata-tjara ibadat Tjina jang memiliki aspek affinitas culturil jang berpusat pada negeri leluhurnja, pelaksanaanja harus dilakukan setjara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan;

KEDUA : Perajaan-perajaan pesta agama dan adat istiadat Tjina dilakukan secara tidak menjolok didepan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga;

KETIGA : Penentuan katagori agama dan kepertjajaan maupun pelaksanaan tjara-tjara ibadat agama, kepertjajaan dan adat istiadat Tjina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Djaksa Agung (PAKEM);

KEEMPAT : Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebidjaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri dalam Negeri, bersama-sama Djaksa Agung;

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada Tanggal : 6 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
DJENDRAL – TNI

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', written in a cursive style.

Dra. Sri Hartini

Keputusan Menteri

Salinan

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 221- a TAHUN 1975**

tentang

**PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN SERTA PERATURAN
PELAKSANAANNYA**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a. Bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang pencatatan perkawinan dan

perceraian yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975.

- b. Bahwa mempertimbangkan surat menteri Kehakiman tanggal 29 September 1975 no. JHC 1/2/22 dan surat Sekretaris Kabinet kepada menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1975 No. B 1954/setkab/Anl/9/1975 maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pedoman bagi pejabat pelaksana Kantor Catatan Sipil di Daerah-daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 30190).
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38
Tambahan Lembaran Negara No. 3037).

3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Per-
kawinan (Lembaran Negara Tahun 1975
No. 12 Tambahan Lembaran Negara NO.
3050).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN PENCATATAN PER-
KAWINAN DAN PERCERAIAN PADA
KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DENGAN PER-
ATURAN PELAKSANAANNYA.

PERTAMA : a. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang
tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional,
maka pencatatan perkawinan dan per-
ceraian dilakukan dikantor Catatan Sipil
menurut ketentuan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 bagi mereka yang pencatatan

perkawinannya dilakukan berdasarkan:

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, (Stb. 1849-25):
 2. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Cina, (Stb. 1917-130 jo 1919-81):
 3. Ordonansi catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stb-1933-75 jo 1936-607):
 4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb-1904-279):
 5. Mereka yang tidak tunduk kepada ordonansi tersebut angka 1 s/d 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946, jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- b. Di dalam melaksanakan ordonansi-ordonansi tersebut di atas hendaklah memperhatikan ketentuan pada pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian dimaksud pada dikatum PERTAMA, Kantor Catatan Sipil harus memperhatikan dan menggunakan formulir serta petunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini:

1. Pedoman No. I tentang pelaksanaan BAB III dan BAB IV Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975.
2. Pedoman No. II tentang Gugatan Perceraian yang diatur dalam pasal 20 dan seterusnya BAB V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Formulir Model A dan B tentang izin perkawinan.

KETIGA : Segala sesuatu yang menyangkut pencatatan perkawinan dan perceraian diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam hal-hal yang diipandang perlu akan mengadakan konsultasi dengan Menteri Kehakiman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada atanggal : 1 Oktober 1975

MENTERI DALAM NEGERI

Cap, ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN : Yth.

1. Menteri Kehakiman
2. Menteri Agama
3. Menteri Sekretaris Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-089/J.A/9/78
TENTANG
LARANGAN PENGEDARAN/PENGGUNAAN SURAT KAWIN
YANG DIKELUARKAN OLEH
YAYASAN PUSAT SRATI DARMA YOGYAKARTA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor KEP-021.K.3/8/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Larangan Beredar Surat Perkawinan Yang Dikeluarkan oleh Yayasan Sрати Darma Yogyakarta.

Menimbang : 1. Bahwa Aliran Sapto Darmo sebagai salah satu aliran kepercayaan telah membuat dan menggunakan surat kawin

khusus yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Sрати Darma Yogyakarta bagi para penganutnya;

2. Bahwa penggunaan surat kawin tersebut telah mengakibatkan keresahan dari umat beragama yang akhirnya akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Bahwa berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, jelas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama;
4. Bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku, hanya perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama yang ditetapkan Pemerintah;
5. Bahwa untuk memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat, dipandang perlu untuk mengeluarkan larangan beredar dan penggunaan surat kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Sрати Darma Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Undang-Undang Nomor 4 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pengawasan Barang Cetak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Melarang peredaran dan penggunaan barang cetakan yang berupa “surat kawin” yang
PERTAMA : dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Sрати Darma di Yogyakarta, di seluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia.
KEDUA : Mewajibkan kepada yang menyimpan,

memiliki dan memperdagangkan serta menggunakan barang cetakan tersebut di atas agar menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :21 – 9 - 1978

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttt.

ALI SAID, S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini



Instruksi Menteri

Salinan

INSTRUKSI MENTERI AGAMA R.I
NOMOR : 4 TAHUN 1978
TENTANG
KEBIJAKSANAAN MENGENAI ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN

MENTERI AGAMA

Menimbang : Bahwa setelah ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dianggap perlu untuk mengeluarkan suatu instruksi tentang kebijaksanaan mengenai aliran-aliran kepercayaan, guna dijadikan pegangan oleh pejabat-pejabat Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 29;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Nomor IV/MPR/1978;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 dan Nomor 45 tahun 1974;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975;
5. Instruksi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975;
6. Hasil Konsultasi Menteri Agama dengan Presiden pada tanggal 3 April 1978.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekjen, Irjen, para Dirjen, dan Kepala Badan Litbang Agama;
2. Para Rektor IAIN seluruh Indonesia;
 3. Para Ketua Mahkamah Tinggi Islam/ Kerapatan Qadi Besar/Pengadilan Agama Tingkat Banding seluruh Indonesia;
 4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat seluruh Indonesia

dalam lingkungan Departemen Agama.

Untuk : Dalam melaksanakan tugas sejauh yang menyangkut kepercayaan supaya berpedoman ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain menyatakan bahwa : Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.
2. Sehubungan dengan angka 1 (satu) diatas, maka Departemen Agama yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Agama, tidak akan mengurus persoalan-persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 11 April 1978.
MENTERI AGAMA R.I.

cap / ttd.

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

TEMBUSAN Instruksi ini
disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan)
2. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1978
TENTANG
TINDAK LANJUT INSTRUKSI MENTERI AGAMA
NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KEBIJAKSANAAN
MENGENAI ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN**

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa setelah Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang kebijaksanaan mengenai Aliran-aliran kepercayaan, perlu dikeluarkan Instruksi tentang pelaksanaan tugas mengenai pendataan aliran-aliran kepercayaan dan hubungannya dengan instansi-instansi di luar Departemen Agama, guna dijadikan pegangan oleh pejabat Departemen

Agama baik dipusat maupun di daerah-daerah.

- Mengingat** :
1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 dan dan Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Susunan Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (disempurnakan);
 4. Instruksi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang penyelenggaraan tugas Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan Urusan Haji dan Pembayaran Gaji pada Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Kabupaten/Kodya;
 5. Instruksi Menteri Agama Nomor 4

Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai aliran-aliran kepercayaan.

Memperhatikan : Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala Badan Litbang Agama Dep. Agama di Jakarta;

2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Mengindahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk melaksanakan tugas yang menyangkut Aliran kepercayaan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun

1969 yang antara lain menyatakan berlakunya Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama perlu melanjutkan usaha-usaha penelitian dan pendataan tentang aliran kepercayaan sebagai bahan informasi bagi Menteri Agama untuk memberikan pendapat tentang aliran kepercayaan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pendataan tersebut pasal 1 Instruksi ini supaya selalu mengadakan hubungan kerja dengan:

- a. Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen P & K dan lain-lain Instansi di pusat.
- b. Gubernur KDH Tk. I Instansi Kejaksaan, Kanwil P & K dan lain-lain di daerah;

- c. Melaporkan Pelaksanaan Instruksi ini secara periodik dan insidental, cermat dan tepat pada waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 31 Agustus 1978

MENTERI AGAMA RI,

cap/ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

Disalin sesuai dengan aslinya,

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor	: 477/74054	Jakarta, 18 November 1978
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	Kepada:
Perihal	: Petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran S.K. MENDAGRI <u>No. 221. a Tahun 1975.</u>	Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Sebagai Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan

berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya perlu dijelaskan bahwa:

Berdasarkan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan agama.

Agama yang diakui oleh pemerintah adalah: Islam, Katholik, Kristen/Protestan, Hindu, Budha.

Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 Nomor K. 221/Set Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975.

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terhadap formulir model 1 sampai dengan model 7 dan formulir model A dan B tentang Izin perkawinan apabila tercantum kolom agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain, maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-).

Kata "Kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir model 1 sampai dengan model 7 supaya dicoret saja.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap / ttd.

AMIRMACHMUD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a horizontal line drawn underneath the signature.

Dra. Sri Hartini



Surat-surat

Salinan

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH**

Nomor : SPG.1018/4/1/1979 Semarang, 11 Maret 1979
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada:
Perihal : Pencatatan perkawinan Para Bupati/ Walikotamadya
Bagi para penghayat Kepala Daerah Tingkat II
Kepercayaan terhadap se JAWA TENGAH.
Tuhan Yang Maha Esa

Dengan ini diberitahukan bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221-e tahun 1975, dan surat Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978.

Berhubung dengan itu, kami instruksikan kepada Saudara-saudara untuk memerintahkan pelaksanaannya dengan baik dan bertanggung jawab kepada para Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Sebagai pedoman pelaksanaannya, bersama ini kami sampaikan Salinan-Salinan dari:

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221-a tahun 1975.
- b. Surat Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tertanggal 18 Nopember 1978 dan
- c. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.S.S.S/23.

Demikian untuk menjadi maklum dan harap diindahkan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.


(SOEPARDJO)

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Agama di Jakarta
3. LAKSUSDA JATENG & DIY di Semarang
4. KAJATI Jateng di Semarang
5. Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang
6. KAKANWIL DEP P & K PROP. JATENG di Semarang
7. KAKANWIL DEPAG PROP. JATENG di Semarang
8. Para Asisten SEKWILDA TK. I se JATENG
9. Para PEMB GUB KDH TK I se JATENG
10. Para Kepala Kantor Catatan Sipil se Jawa Tengah
11. KABAG arsip Expedisi Prop. Jateng

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

Jakarta, 6 Juni 1979

**MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 167/SM/K/VI/79
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pencatatan perkawinan untuk
warga “aliran” Kepercayaan
Terhadap Tuhan YME.

Kepada :
Yth. Sdr MENTERI/ SEKRETARIS NEGARA - RI
di
JAKARTA

RAHASIA

1. Menunjuk permintaan Saudara beberapa waktu yang lalu supaya kami mulai menelaah perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan dengan hormat suatu Kertas – Penelaahan atas “Masalah pencatatan

perkawinan oleh warga “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.

2. Demikian untuk dimaklumi hendaknya dan atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KEHAKIMAN-RI :

Cap, ttd.

MUDJONO, SH

Tembusan :

Arsip

P E N E L A A H A N

atas

Masalah pencatatan perkawinan oleh warga “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

I. PERMASALAHAN

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada dapatkah sesuatu perkawinan dilaksanakan secara sah dan resmi oleh warga negara Republik Indonesia yang menganuti/sebagai penghayat (dalam kedudukannya sebagai anggota/warga sesuatu “aliran”) Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ?

II. PENELAAHAN

1. Dasar hukum tentang a d a n y a “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah UUD-45 pasal 29, yang menyatakan pada :
 - ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

- Penjelasan : - ayat (1) menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME.
- risalah PPKI yang jelas mencatat, bahwa disamping orang yang beragama, a d a warga negara Indonesia yang menganuti “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Di samping itu, TAP MPR-RI No: IV/MPR/1973 dan No: IV/MPR/1978 juga menetapkan secara eksplisit dalam Bab IV, di bawah judul Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Sosial Budaya, titik 1/f, bahwa disamping Agama, a d a Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Kemudian Undang-Undang No: 16 Tahun 1969 dihubungkan dengan Undang-undang No: 5 Tahun 1975, yang menyatakan pada pasal 6 (untuk keanggotaan MPR-RI) dan pasal 14 (untuk keanggotaan DPR-RI) ayat (1), bahwa mereka sebelum memangku jabatannya secara bersama-sama diambil sumpah/janjinya terlebih dahulu menurut A g a m a atau K e p e r c a y a a n Terhadap Tuhan YME masing-masing.

2. “Aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam hubungannya dengan perkawinan termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun surat sebagai berikut :

Undang-undang No: 1 Tahun 1974 :

- Pasal 1 : Perkawinan ialah lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.
- Pasal 2 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaan itu.

Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri-RI No: 221-a Tahun 1975, keduanya merupakan pelaksanaan atas Undang-undang No: 1 Tahun 1974 tersebut di atas, yang menetapkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang-orang selain yang beragama Islam adalah pada Kantor Catatan Sipil.

Surat Menteri Dalam Negeri-RI kepada Gubernur/KDH Tingkat-I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1977 No: Pem. 18/2/45, yang a.l. memberikan petunjuk tentang perkawinan/perceraian bagi salah satu “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dhi Sapta Darma, yang pada alinea kedua dari suratnya itu menyatakan sebagai berikut : “Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, dimintakan perhatian Saudara agar untuk pencatatan perkawinan dan perceraian bagi mereka yang menganut aliran Sapta Darma d i l a k u k a n dengan berpedoman kepada SK Menteri Dalam Negeri No: 221-a Tahun 1975 yakni d i l a k s a n a k a n oleh dan d i h a d a p a n Pejabat Kantor Catatan Sipil yang ada sekarang sesuai dengan makasud diktum Pertama huruf a angka 5” (copy terlampir !).

3. Yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya perkawinan/perceraian oleh anggota/warga “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil, kiranya disebabkan oleh hal-hal :

Tersebut titik II/1/(b) menetapkan, bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan YME t i d a k merupakan agama dan

dalam rangka pembinaannya agar t i d a k mengarah pada pembentukan agama baru, walaupun selanjutnya dinyatakan, bahwa untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu akan pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan YME supaya benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Surat Menteri Agama-RI kepada Gubernur/KDH Tingkat-I Jawa Timur tanggal 3 Juni 1978 No: B/5943/78, yang pada alinea ketiga a.l. menyatakan sebagai berikut : “Karena Aliran Kepercayaan tersebut bukan Agama dan merupakan Kebudayaan berarti bahwa orang yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan Agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tata cara sumpah, perkawinan dan sebagainya menurut aliran kepercayaan” (copy terlampir!).

Surat Keputusan Jaksa Agung-RI tanggal 21 September 1979 No: KEP-089/J.A/9/'79 tentang “Larangan pengedaran/penggunaan surat kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Sрати Darma Yogyakarta”.

4. Kesimpulan sementara atas penelaahan dalam hubungannya yang terangkai serta terurai pada titik II/1 sd 3 di atas, adalah sebagai berikut :

(a) Tentang posisinya :

(aa) Bahwa disamping Agama ada (“aliran”) Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dengan masing-masing penganut serta penghayatnya;

(ab) Bahwa agama adalah Agama, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah bukan Agama;

(ac) Bahwa pembinaan Agama ada di Departemen Agama-RI sedangkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ada di Departemen P dan K –RI.

(b) Tentang kehendak:

“Aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME menghendaki tatacaranya sendiri dalam penghayatannya, umpamanya cara ibadah/sembahyang, untuk urusan kelahiran, perkawinan, sumpah/janji, kematian dlsb.

(c) Yang m e m b u k a kemungkinan untuk melakukan perkawinan menurut “aliran” Kepercayaan terhadap Tuhan YME, adalah :

- (ca) Undang-undang No: 1 Tahun 1974;
 - (cb) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975;
 - (cc) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri-RI No: 221-a Tahun 1975;
 - (cd) Surat Menteri Dalam Negeri-RI tanggal 17 Mei 1977 No: Pem.18/2/45.
- (d) Yang sementara ini masih dirasa sebagai yang menuju p kemungkinan :
- (da) Surat Menteri Agama-RI tanggal 3 Juni 1978 No: B/5943/78;
 - (db) Adanya anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub huruf (c) di atas masih kurang/belum memberikan jawab tentang kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan/menceraikan para anggota/warga penghayat “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berdasarkan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 (dua buah Copy dari Pemda Tingkat-I Jawa Tengah terlampir !).

III. SARAN-PENDAPAT

1. L e t a k kunci pembuka:

Yang cukup berat adalah diterimanya (pada saat sekarang ini suatu kesepakatan-bersama/nasional, bahwa “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dapat menjalankan penghayatan serta pengamalan dari Kepercayaan itu, yang meliputi semua bidang-urusan seperti ibadahnya kaum beragama, untuk hal-hal seperti tercantum pada titik 4/(b) dimuka.

2. Bila didasarkan atas logika, konsistensi serta pertimbangan hukum semata-mata, maka, bila sementara ini hanya menyangkut hal-hal sebagaimana terkandung dalam Undang-undang No: 1 Tahun 1974 (UU-Perkawinan), pemecahan/penyelEsaian masalahnya tidaklah terlalu sulit, karena in concreto dan secara positif serta dalam arti materiil pencatatan perkawinan/penceraian bagi penghayat, anggota, warga “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME s u d a h selengkapny diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut titik 4 (c) dimuka dan supaya pelaksanaannya dapat seragam dalam arti adanya kesatuan bahasa, langkah dan cara serta dapat diperoleh efek akan keserentakannya, kiranya dapat disarankan disini disamping diterbitkannya suatu surat-edaran/JUKLAK dari Menteri Dalam Negeri – RI– adanya suatu *penataran* bagi para Pejabat Catatan Sipil, yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan itu.

3. Untuk menyambut-baik adanya harapan susulan dari “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, supaya ditetapkan juga tentang kewenangan p e n u n j u k a n pemuka-pemuka dari “aliran” Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebagai p e m b a n t u Pegawai/Pejabat Pencatat Perkawinan oleh Gubernur/KDH atas nama Menteri Dalam Negeri-RI, mengingat kekurang-mampuan serta tempat tinggal para anggota/warganya yang ada dipelosok-pelosok Desa dan tempat, kiranya hal ini dapat ditampung dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri-RI, yang bersifat melengkapi atas Surat Keputusannya No: 221-a Tahun 1975.

IV. KESIMPULAN/SEBAGAI PENDAPAT AKHIR

Setelah memahami permasalahannya serta mengadakan penelaahan atas hal-hal yang meliputinya, maka sebagai kesimpulan akhir dapat dikemukakan sebagai alternatif adalah apa yang terurai pada titik III, yang perlu dilaksanakan secara bertahap atau langsung kepada yang tercantum pada titik III/2 dan 3 tersebut di atas, karena sesungguhnya hambatan yang ada hanyalah disebabkan oleh oknum-oknum yang belum sepenuhnya

menghayati serta mengamalkan P-4 secara murni dan konsisten!

Jakarta, 6 Juni 1979

MENKEH – RI :

ttd.

MUDJONO

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', written in a cursive style.

Dra. Sri Hartini

Salinan

SEKRETARIAT NEGARA

SEKRETARIAT KABINET RI

Jakarta, 19 Juli 1979

Nomor : B-0736/SESKAB/7/1979

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Pencatatan Perkawinan
untuk "aliran"
Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada Yth.

1. Bapak. Menteri Agama;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri;
3. Bapak Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

di-

JAKARTA.

Bersama ini kami sampaikan suatu masalah yakni tentang pencatatan perkawinan untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 29 UUD dan Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 Bab IV mengenai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya angka 1

huruf f diakui bahwa disamping Agama ada Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan adanya:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221-a Tahun 1975;
 - c. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Mei 1977 Nomor Pem. 18/2/45 (terlampir);

terbuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan menurut “Aliran” Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Namun demikian kemungkinan tersebut di atas tertutup berhubung adanya anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam angka 2 dan 3 a, b, c di atas masih kurang/belum memberikan jawab tentang kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan/menceraikan para anggota/warga penghayat “aliran” Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 (terlampir 2 buah Salinan surat PemdaTingkat I Jawa Tengah Nomor Pem. 334/25 tanggal 20 Desember 1976 dan Nomor PD 400/2/6 tanggal 3 Oktober 1977).

Sehubungan dengan hal itu, kami telah mohon Bapak Menteri Kehakiman untuk menelaah masalah tersebut, dan beliau pada prinsipnya menekankan perlu adanya penataran pencatatan perkawinan bagi pejabat catatan sipil.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai masalah di atas, sangat kami harapkan saran dan pertimbangan Bapak atas masalah tersebut.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet RI,

Cap, ttd.

Ismail Saleh, SH.

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menko KESRA;
2. Bapak Menteri Kehakiman.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Indonesia tanggal 18 Oktober 1978 Nomor :
B.VI/11215/78 pada :

- angka 3 ditegaskan bahwa, dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan “Aliran Kepercayaan” sebagai “Agama” baik dalam Kartu Penduduk (KTP) dan lain-lain.
- angka 4 ditegaskan lagi bahwa orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula, tidak ada tata cara “perkawinan menurut aliran kepercayaan” dan “sumpah menurut aliran kepercayaan”.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa para penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk.

Jika mereka pemeluk agama Islam maka pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat (1) P.P. Nomor 9 Tahun 1975 (di KUA Kecamatan). Sedang bagi mereka pemeluk selain agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat (2) P.P. Nomor 9 Tahun 1975 (di Kantor Catatan Sipil).

Penegasan secara lisan dari Bapak Presiden kepada Menteri Agama tanggal 12 Oktober 1978 bahwa perkawinan di Indonesia hanya ada dua yaitu :

1. menurut tata cara agama;
2. Catatan Sipil.

hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Memperhatikan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri RI tanggal 18 Nopember 1978 Nomor 477/74054, perihal petunjuk pengisian kolom “agama” pada lampiran S.K. MENDAGRI Nomor 221 a Tahun 1975, yang antara lain berbunyi :
“Terhadap formulir Model 1 sampai dengan model 7 dan formulir Model A dan B tentang izin Perkawinan apabila tercantum kolom agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah seperti

antara lain menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-). Menurut ketentuan ini para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap tidak menganut salah satu agama.

3. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 11 Maret 1979 Nomor SPG.1018/4/I/1979 hal pencatatan perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diinstruksikan kepada para Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota KDH Tingkat II supaya memerintahkan pelaksanaannya dengan baik dan bertanggung jawab kepada para Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
4. Berdasarkan uraian di atas dengan ini kami menganggap perlu adanya kebijaksanaan Saudara Menteri Dalam Negeri agar Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tersebut mengenai pencatatan perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hendaknya

didasarkan kepada agama yang mereka peluk. Oleh karena setiap pemeluk Aliran Kepercayaan eksklusip para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Jika mereka pemeluk agama Islam pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan (pasal 2 ayat (1) P.P. Nomor 9/1975), sedangkan bagi mereka pemeluk selain Agama Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil B.S. (pasal 2 ayat (2) P.P. Nomor 9/1975).

Demikianlah untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.

Wassalam,

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 477/286/SJ.

Jakarta, 12 Januari 1980

Lampiran :

Perihal : Pencatatan

Perkawinan bagi

Kepada,

Para Penghayat

Yth. 1. Sdr. Para Gubernur

Kepercayaan Kepada

Kepala Daerah Tingkat I

Tuhan Yang Maha Esa

2. Sdr. Para Bupati/ Walikota/madya

Kepala Daerah Tk. II

di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan surat Menteri Agama Nomor: MA/650/1979 tanggal 26 Desember 1979 mengenai petunjuk pencatatan perkawinan bagi para

penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pengharapan agar Saudara mentaati/mengikuti kebijaksanaan seperti yang telah ditetapkan oleh Saudara Menteri Agama.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara seperlunya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Tembusan kepada:

Yth. Sdr. Menteri Agama

di

Jakarta

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-310/MENKO/KESRA/VI/1980 Jakarta, 30 Juni 1980
Sifat : SEGERA Kepada
Perihal : Perkawinan, Kartu Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri
 Penduduk dan Kematian di
 para Penghayat Kepercayaan JAKARTA
 terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Masalah tanah kuburan bagi umat beragama/kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, telah mendapat tanggapan dan penanganan yang positif dari Departemen Dalam Negeri dengan dipersiapkannya Instruksi kepada Derah-daerah Tingkat II dapat

menyediakan lokasi tanah pekuburan/pemakaman umum sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan serta digolongkan menurut agama/kepercayaan masing-masing termasuk bagi orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping langkah-langkah tersebut di atas kiranya perlu dipertimbangkan tindak lanjut terhadap dua masalah lain yang sangat erat hubungannya dengan masalah kematian, yaitu masalah kartu penduduk dan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Baik dalam RAKOR KESRA Tingkat Menteri bulan Mei 1980 maupun dalam RAKOR POLKAM tingkat staf bulan Juni 1980 masalah tersebut telah dibahas secara mendalam, dimana keputusannya diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah perkawinan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menurut ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 221a Tahun 1975 serta Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jatim No: Pem.18/2/45 tanggal 17 Mei 1977 (dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil).

2. Masalah Kartu Penduduk oleh Departemen Dalam Negeri telah dikeluarkan petunjuk bahwa bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada kolom Agama cukup diisi dengan tanda (-).

Mengingat GBHN telah menetapkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, karenanya untuk menampung identitas penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Kartu Penduduk dipertimbangkan kemungkinan perlunya kolom tersendiri.

Mengingat masalah tersebut erat hubungannya satu sama lain dan bahkan merupakan satu paket keputusan, kiranya Saudara Menteri berkenan untuk mempertimbangkan tindak lanjut dari ketiga masalah tersebut dapatnya ditampung dalam satu Instruksi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri atau apabila perlu dapat dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Departemen-departemen yang berkepentingan (antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Demikian atas perhatian Saudara Menteri diucapkan terima kasih.

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,**

dto,

SURONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara RI
2. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Yth. Sdr. Menteri Agama
4. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman
5. Arsip.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: B-336/MENKO/KESRA/VII/1980 Jakarta, 16 Juli 1980

Sifat : SEGERA

Perihal: Penyempurnaan Formulir Sensus

Penduduk 1980 No.SP 80-L II

dan SP 80-S

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik

di

JAKARTA

Sehubungan dengan keputusan Rakor Kesra Tingkat Menteri bulan Mei 1980 dan Rakor Polkam Tingkat Staf bulan Juni 1980 tentang perkawinan, kartu penduduk dan kematian bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keputusan Rakor Kesra Tingkat Menteri bulan Juni 1980 dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 1980 yang akan dimulai pada sekitar pertengahan bulan September yang

akan datang, khususnya yang menyangkut bentuk dan cara pengisian formulir yang harus disediakan, dengan ini mohon untuk dapat dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Terhadap formulir SP, 80-L II dalam kolom (16) yang semula kosong, kiranya lebih tepat apabila diisi dengan rumusan “Kebudayaan” yang terjabarkan dalam kolom (16a) dengan rumusan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dan dalam kolom (16b) dengan rumusan “Dan lain-lain”.
2. Terhadap formulir SP.80-s Nomor urut VII/9 kolom Agama yang semula tercantum dalam nomor 6 ditulis “lainnya” sebaiknya dihapuskan, selanjutnya dalam kolom 10 “kewarganegaraan” diisi dengan “kebudayaan” dengan penjabaran:
 - 1) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Dan lain-lain

sedang kolom 10 kewarganegaraan dirobah menjadi kolom 11 dan seterusnya.

Pertimbangan tersebut di atas didasarkan terutama dari pendekatan UUD 1945 pasal 29 berikut penjelasannya dan TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan No: IV/MPR/1978 yang menetapkan secara eksplisit dalam Bab IV adanya

judul “Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya”, yang berarti adanya kesepakatan nasional bahwa di samping Agama ada Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di samping Bapak Presiden sendiri dalam pidato kenegaraan beliau di depan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1978 antara lain menyatakan bahwa: “.....
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”.

Karena itu mengingat sangat pentingnya masalah tersebut di atas kami harapkan kiranya Saudara dapat memberikan tanggapan seperlunya agar dalam Rakor Kesra Tingkat Menteri bulan Juli 1980 yang akan datang sudah dapat dilaporkan kepada sidang.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

SURONO

Tembusan:

1. Yth. Bpk Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Bpk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Yth. Bpk Menteri Agama
4. Arsip

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini

Salinan

RADIOGRAM/TELEGRAM

KEPADA : 1. SEMUA GUBERNUR / KEPALA
DAERAH TINGKAT I SELURUH
INDONESIA
2. KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA SELURUH
INDONESIA

NOMOR : 470.071/6380/SJ. MA/610/1980

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 1980

DARI : MENTERI DALAM NEGERI RI DAN
MENTERI AGAMA RI

SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DISELENGGARAKAN-
NYA SENSUS PENDUDUK TAHUN 1980 KMA KHUSUS
TENTANG ADANYA ISYU BAHWA DI DALAM
FORMULIR PENGISIAN SENSUS PENDUDUK TERSEBUT
TERDAPAT KOLOM KHUSUS UNTUK KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA KMA DENGAN
INI DISAMPAIKAN BAHWA TTK DUA

SATU TTKDUA AGAR MEMBERIKAN PENJELASAN
KEPADA PARA ALIM ULAMA DAN
MASYARAKAT BERAGAMA BAHWA
DALAM DAFTAR SENSUS PENDUDUK

TAHUN 1980 TIDAK TERDAPAT
KOLOM KHUSUS KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
TTKKMA.

DUA TTKDUA KOLOM KOSONG SESUDAH KOLOM
AGAMA TIDAK DIBENARKAN KMA
ULANGI TIDAK DIBENARKAN DIISI
DENGAN KEPERCAYAAN TER-
HADAP TUHAN YANG MAHA ESA
ANTARA LAIN DALAM TTKDUA
DAFTAR SP'80-RWL KOLOM 14 KMA
DAFTAR SP'80-RBL II KOLOM 14 KMA
DAFTAR SP'80-RDL KOLOM 14 KMA
DAFTAR SP'80-RCL KOLOM 14 KMA
DAN PADA KOLOM 14 DALAM
DAFTAR REKAPITULASI BLOK
SENSUS MODEL SP'80-RBL II KMA
DAFTAR SP'80-L II HALAMAN DUA
KOLOM 16 TTKKMA SESUAI DENGAN
GBHN DAN PIDATO KENEGARAAN
BP PRESIDEN. 16 AGUSTUS 1978
MENEGASKAN BAHWA KEPER-
CAYAAN THD TUHAN YME BUKAN
AGAMA DAN TIDAK DIJADIKAN
AGAMA BARU KMA TETAPI SEBAGAI
KEBUDAYAAN KMA ULANGI
KEBUDAYAAN TTKKMA.

**TIGA TTKDUA MENGINSTRUKSIKAN LEBIH LAN-
JUT MASALAH INI**

**KEPADA SELURUH BUPATI/WALI
KOTAMADYA KDH TK II DAN
KAKANDEPAG KABUPATEN/KOTA-
MADYA DAN PARA CAMAT/KEPALA
KUA KECAMATAN UNTUK MELAK-
SANAKAN ANGKA SATU DAN DUA DI
ATAS SESUAI DENGAN BIDANG TU-
GASNYA MASING-MASING TTKKMA**

**EMPAT TTKDUA DEMIKIAN UNTUK DIINDAHKAN SE-
BAGAIMANA MESTINYA TTKHBS**

MENTERI AGAMA RI

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd.

Cap/ttd.

ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

AMIRMACHMUD

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Desember 1980.

Nomor : MA/821/1980

Lamp :

Hal : Keputusan Direktur Kepada
Jendral Kebudayaan Yth. Sdr. MENTERI KOORDINATOR
No.021/A.1/1980 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,
di

JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam Keputusan Direktur Jendral Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 tanggal 4 Juni 1980 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, antara lain BAB IV angka 2 huruf S (halaman 22) disebutkan :

“Memperhatikan dan menyalurkan kepentingan peri kehidupan penghayat dan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bidang hukum dan peri kehidupan sosial antara lain :

- hal pengisian formulir identitas diri (KTP, Sensus Penduduk dan lain sebagainya);
- hal perkawinan (dihadapan pejabat Pencatat Perkawinan/Kantor Catatan Sipil);
- hal kematian (kuburan umum dan kremasi);
- hal sumpah janji jabatan”.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha di bidang hukum dan peri kehidupan sosial tersebut diatas jelas akan bersinggungan/berbenturan dengan pembinaan tata kehidupan beragama yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial politik;

- b. Bapak Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bukan agama juga bukan agama baru, melainkan sebagai kebudayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam GBHN (TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/1978).

Selanjutnya dalam pidato Kenegaraan Bapak Presiden RI, Soeharto di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1978 ditegaskan pula bahwa, “kitapun menyadari bahwa perkembangan kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan sampai mengarah kepada pembentukan agama baru, karenanya pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarahkan pada pembinaan budi pekerti luhur bangsa kita. Dalam pembinaan budi luhur itu jelas tercakup pembinaan sikap taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rasa hormat terhadap agama yang dianut para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga makin kuatlah rasa keagamaan mereka”.

- c. Berdasarkan ketentuan GBHN dan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden RI Soeharto tersebut, setelah mendapat petunjuk Bapak Presiden, maka kami keluarkan Surat Edaran tanggal 18 Oktober 1978 Nomor : B.IV/11215/1978 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa, karena Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan tidak akan dijadikan agama baru, maka orang yang beragama/pemeluk agama yang menghayati aliran Kepercayaan tidak kehilangan agama yang dipeluknya/ diyakininya.
- d. Mengenai Formulir Identitas Diri
Karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, maka dengan sendirinya segala bentuk formulir identitas diri yang menyangkut agama tidak dibenarkan diisi dengan Kepercayaan dan ini telah terlaksana.
- e. Mengenai Perkawinan
Sehubungan dengan masalah perkawinan, Bapak Presiden telah memberikan petunjuk, perkawinan hanya berpedoman pada UU No.1/1974, sesuai

dengan agamanya. Beliau menegaskan tidak ada cara perkawinan lain. Karena itu hendaknya ditanyakan apakah agamanya. Kalau mengaku Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedang bagi mereka bukan beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) PP No.9/1975).

Kebijaksanaan kami ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Saudara Menteri Dalam Negeri Nomor 477/286/SJ, tanggal 12 Januari 1980 kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota-madya untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

- f. Berhubung dengan itu pembinaan aliran Kepercayaan yang jelas bukan agama, yang dapat mengakibatkan orang beragama menjadi tidak beragama, jelas bertentangan dengan jiwa GBHN dan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden tersebut. Pembinaan aliran Kepercayaan seharusnya selalu berusaha meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama

yang dianut oleh para penghayat aliran Kepercayaan.

- g. Perlu kiranya kami tegaskan, bahwa perbuatan yang berakibat orang beragama menjadi tidak beragama, jelas bertentangan pula dengan Pasal 156 a KUHP (UU No.1/PNPS/1965 Pasal 4) yang berbunyi :

“Di pidana dengan pidana penjara selamanya 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- (1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- (2) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

h. Mengenai Sensus Penduduk

Mengenai sensus penduduk yang menyangkut dengan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertentangan pula dengan ketentuan

yang ada sebagaimana tersebut pada point f di atas, bahkan bertentangan dengan radiogram/ telegram Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor: 470.071 /8380/S/MA/610/1980 tanggal 27 September 1980 kepada Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia yang antara lain : “agar memberikan penjelasan kepada alim ulama dan masyarakat beragama bahwa dalam daftar sensus penduduk tahun 1980 tidak terdapat kolom khusus Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kolom kosong sesudah kolom agama tidak dibenarkan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

i. Hal Kematian (Kuburan umum, kremasi)

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, karena aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, juga tidak akan dijadikan agama baru, maka seperti perkawinan, penguburan jenazah/pembakaran jenazah adalah masalah-masalah yang hakekatnya menyangkut keyakinan agama.

3. Karena Surat Keputusan tersebut telah dibagikan pada para Gubernur ketika Rapat Gubernur yang lalu, agar tidak mengundang soal baru lagi, harap perhatian Saudara.

Demikianlah tanggapan kami untuk dapat menjadi perhatian kita, agar masalah-masalah yang menyangkut agama tidak dicampur-adukkan dengan masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menghindari timbulnya keresahan-keresahan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional serta kelangsungan pembangunan nasional kita.

Wassalam,

MENTERI AGAMA R.I

Cap/ttd.

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden (sebagai laporan);
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri P & K;
4. Sdr. Menteri Kehakiman;
5. Sdr. Menteri Sekretaris Negara;
6. Arsip.

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', written over a horizontal line.

Dra. Sri Hartini

Salinan

**DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PER-UNDANG²-AN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
H1**

Jakarta, 5 Desember 1980

Kepada,

Nomor : JA. 3/8/18
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penjelasan tentang Perkawinan
Penguburan, Sumpah/Janji
Pegawai, bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Yth. Sdr, Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K
PROPINSI JAWA BARAT

Sehubungan dengan surat Sudara tertanggal 7
Nopember 1980 No. 4047/102.1/T.80 yang ditujukan
antara lain kepada Menteri Kehakiman perihal seperti

tersebut pada pokok surat ini, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pelaksanaan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil dari Kantor Catatan Sipil dari tempat tinggal yang bersangkutan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a/ 1975).

Mengenai masalah tersebut dapat kami tunjukkan pula surat Bapak Menko Kesra tertanggal 30 Juni 1980 No. B-310/Menko/Kesra/VI/1980 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri; yang untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan foto kopi surat tersebut.

Demikian penjelasan kami mengenai pertanyaan di dalam surat Saudara tersebut di atas khususnya mengenai perkawinan, agar Saudara menjadi maklum.

Tembusan Kepada:

- Yth. 1. Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen
P dan K R.I. di Di Jakarta.
2. D Departemen Agama R.I .
di Jakarta

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PER-
UNDANG2-AN

u.b.
DIREKTUR PERDATA

Cap, ttd.

(Hajati Suroredjo)
NIP. 040005650

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 April 1981

Nomor : KMA/72/IV/1981 Kepada :
Lampiran: --- Yth. : 1. Sdr. Menteri Agama RI
Perihal : Pelaksanaan 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri- RI
 Perkawinan di
 C a m p u r a n. JAKARTA

1. Sebagaimana Saudara-saudara juga memakluminya, maka merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini, bahwa diantara Warga Negara yang terdiri dari berbagai-bagai macam golongan dan suku adalah pula pemeluk Agama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

2. Adalah suatu kenyataan pula bahwa a n t a r mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan jalan melalui proses perkawinan, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan c a m p u r a n .

3. Meskipun demikian dapat dicatat, bahwa didalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 dari Unadang-Undang tersebut memungkinkan “Regeling op de cemengde huwelijken S. 1898 No. 158” diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan-campuran yang dimaksud.

4. Mendasarkan diri pada konstataasi-faktual yang tidak dapat diungkiri tersebut, disamping adanya pertanyaan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri guna memperoleh petunjuk Mahkamah yang timbul dari panca pokok-wewenangnya dhi yang mengenai bidang, “de Regelende – functie”, dimana petunjuk tersebut sungguh-sungguh mereka perlukan sebagai hal yang sudah sangat lama terasa m e n d e s a k dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai suatu pengadilan, untuk itu Mahkamah Agung b e r p e n d a p a t serta b e r p e n d i r i a n oleh karena Negara Republik Indonesia

mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu “Staatshuwelijk”, maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami hargakan dengan hormat perkenan:

- (a) Yth. Sdr. Menteri Agama, beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk membentangkan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan-campuran yang dimaksud;
- (b) Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/KDH Tingkat I/Bupati /Walikotamadya/KDH Tingkat II dhi Pegawai pada Kantor Pencatatan Sipil sebagai instansi, yang berwenang menyelenggarakan perkawinan-campuran, termasuk antar penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dipenuhi dengan baik.

5. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami

harapkan sudah akan diberikan dalam waktu dekat mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG – RI

Ketua,

ttd.

MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menko-Kesra
2. “ “ Menteri/Sekretaris Negara-RI
3. “ “ Menteri Kehakiman-RI
4. “ “ Menteri P dan K-RI
5. “ “ Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
6. “ “ Panitera/Sekjen Mahkamah Agung-RI
7. Arsip.

Disalin sesuai dengan aslinya:

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
JL. TAMAN MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG
TELEPON 381168**

NOMOR : 477/18714 Semarang, 23 September 1982
SIFAT :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Pencatatan perkawinan KEPADA YTH :
pada Kantor Catatan PARA BUPATI/ WALIKOTA MADYA
Sipil bagi penganut/ KEPALA DAERAH TINGKAT II
penghayat kepercayaan SE-
terhadap Tuhan **JAWA TENGAH**
Yang Maha Esa

Menarik Surat kami tanggal 23 Pebruari 1982 No.450/
03997 perihal memasyarakatkan Undang-undang Perkawinan,
pada angka 4 khusus bagi para penganut/Penghayat Keper-

cayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami tegaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Perkawinan yang diakui syah oleh negara hanyalah perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 a Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 yo surat Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978, Kantor Catatan Sipil sebagai aparat pencatatat perkawinan wajib memberikan pelayanan pencatatan perkawinan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut cara agama/kepercayaan selain agama Islam (mereka yang harus tunduk pada undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954) sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah (PP. No. 9 Tahun 1975) serta ketentuan yang berlaku.
3. Bagi penganut/penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang juga pemeluk agama Islam, perkawinannya harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan N.T.R. (K.U.A). Bagi penganut/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga memeluk agama Khatolik,

Kristen, Hindu, dan Budha dilaksanakan dihadapan pegawai Catatan Sipil dengan melalui pemuka agama masing-masing yang telah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah menjadi pembantu pegawai pencatat Perkawinan sebagai yang dimaksud surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1978, tentang penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1933-75 jo Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha.

4. Untuk menghindarkan adanya salah pengertian atau salah tafsir, sambil menunggu kebijaksanaan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan perkawinan pada kantor Catatan Sipil khususnya bagi penganut/penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama yang diakui sah di Indonesia, diharap agar Saudara tetap berpegang pada surat edaran kami tanggal 11 Maret 1979 No. 1018/4/I/1979 yang mengandung maksud melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 a Tahun 1975 jo Surat Menteri Dalam Negeri No.477/74054 tanggal 18 Nopember 1978. Adapun pengisian dalam kolom agama pada formulir-formulir yang bersangkutan diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-).

5. Agar tidak terdapat keragu-raguan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan pemberian Kutipan Aktenya kepada para penganut/penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama, dibawah ini kami kutipkan alinea-alinea bagian akhir dari surat Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 perihal petunjuk pengisian kolom “agama” pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 a Tahun 1975 sebagai berikut :

- a. “Terhadap formulir model 1 sampai dengan model 7 dan formulir A dan B tentang ijin perkawinan apabila tercantum kolom agama, maka bagi yang tidak menganut salah satu agama dari kelima agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka kolom agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-)”.
- b. “Kata Kepercayaan” disamping kata “Agama” pada formulir 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.

Untuk mendapatkan perhatian berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi para penganut/penghayat kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, pelayanan pencatatan perkawinan ditangani oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil.

Demikian untuk dijadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

Cap/ttd.

SOEPARDJO

Tembusan : Dikirim kepada Yth:

1. Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Agama di Jakarta;
4. Menteri Kehakiman di Jakarta;
5. Laksusda Jateng & DIY di Semarang;
6. Kajati Jateng di Semarang;
7. Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang;
8. Para Asisten Sekwilda Tingkat I Jateng;

9. Para Pembantu Gubernur se Jateng;
10. Ka Kanwil Departemen P & K Prop Jateng di Semarang;
11. Ka Kanwil Departemen Agama Prop Jateng di Semarang;
12. Ka Ditsospol Prop. Dati I Jateng di Semarang;
13. Para Ka Kan Catatan Sipil se Jateng;
14. P e r t i n g g a l.-

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini

Salinan

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 477/33311. Semarang, 23 Desember 1987

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Sifat :

Perihal : Pencatatan perkawinan bagi KEPADA YTH. :
Penghayat kepercayaan PARA BUPATI/WALIKOTAMADYA
terhadap Tuhan KEPALA DAERAH TINGKAT II
Yang Maha Esa se-

JAWA - TENGAH

Menunjuk Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1979 No. SPG.1018/4/1979 dan surat tanggal 23 September 1982 No.477/18711 perihal seperti tersebut pada pokok surat, sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No.477/286/SJ tanggal 12 Januari 1980 jo No.X.474.2/4000/ PUOD tanggal 15

Nopember 1984, bersama ini diminta atas perhatian Saudara sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang diakui oleh Negara hanyalah perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada;
- 2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2);
- 3) Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah : Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha;
- 4) Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru (Tap MPR No.IV/MPR/1978 jo Tap MPR No. II/MPR/1983), karenanya para penghayat/penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah kehilangan agama yang dipahami dan dipeluknya.

Sehubungan dengan itu, maka pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tergantung kepada agama yang mereka peluk.

Sebagai pedoman lebih lanjut bersama ini kami sampaikan pula Salinan-Salinan dari :

- 1) Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep.089/J.A/9/78 tentang larangan Pengedaran/penggunaan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Brati Darma Yogyakarta;
- 2) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1979 No.SPG.1018/4/I/1979 perihal Pencatatan Perkawinan bagi para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1980 Nomor 477/286/SJ perihal Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 September 1982 No. 477/18711 perihal Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bagi penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Nopember 1984 No. I.474.2/4000/PUOD perihal Perkawinan menurut tatacara kepercayaan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk diindah-
kan sebaik-baiknya serta laporan pelaksanaannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap, ttd.

I S M A I L

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Menteri Kehakiman di Jakarta;
5. Pangdam IV/Dipenogoro di Semarang;
6. Kejati Jawa Tengah di Semarang;
7. Ka Kanwil Depkeh Jateng & DIY di Semarang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jateng di Semarang;
9. Ka Kanwil Depag Prop. Jateng di Semarang;
10. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng di Semarang;
11. Pembantu Gubernur se Jawa Tengah;
12. Ka Ditsospol Prop. Dati I Jateng di Semarang;

13. Para Asisten Sekwilda Tingkat I Jateng;
14. Para Ka Kancapil se Jawa Tengah;
15. Pertinggal

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a horizontal line underneath.

Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 April 1989

N o m o r :	893.3/1558/PUOD	Kepada,
S i f a t :		Yth.Sdr.Gubernur Kepala
Lampiran :		Daerah Tingkat I
Perihal :	Pelaksanaan Tindak Lanjut Job Training <u>Catatan Sipil</u>	di- <u>SELURUH INDONESIA</u>

Dalam pelaksanaan tindak lanjut Job Training Catatan Sipil yang telah diikuti oleh Para Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dan para Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, bersama ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Perundang-undangan Catatan Sipil.

- a. Bahwa dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, Kantor Catatan Sipil terbuka bagi seluruh Penduduk Indonesia dan tidak ada lagi penggolongan penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur pada pasal 131 dan 163 Indische Staat-sregeling. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Catatan Sipil hanya ada perbedaan antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
- b. Sebelum ditetapkan Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet tersebut pada hakekatnya Staatsblad 1920 diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia Asli khususnya dalam pencatatan kelahiran.

- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-nya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada perkawinan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan sesuai hukum agama; dalam hal ini agama yang dianut sebagian bEsar rakyat Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.
- d. Fungsi Kantor Catatan Sipil adalah sebagai pencatat perkawinan, dan bukan melaksanakan perkawinan dalam arti mengEsahkan suatu perkawinan.
- e. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan Catatan Sipil yang ada yaitu Stbld 1849, Stbld 1917, Stbld 1920 dan Stbld 1933, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

perkembangan. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu ditetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, antara lain adanya dispensasi pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Asli Non Staatsblad.

2. Kelembagaan dan kewenangan dibidang Catatan Sipil.
 - a. Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Apabila Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan melaksanakan tugasnya dan tidak ditunjuk Pejabat lain oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai pelaksana

tugas, maka penandatanganan Akta-akta catatan Sipil dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

- c. Jika Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan melaksanakan tugasnya untuk waktu yang relatif lama (antara lain cuti untuk ibadah Haji), maka Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengusulkan seorang pejabat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk ditunjuk melaksanakan tugas Kepala Kantor Catatan Sipil selama Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan berhalangan. Dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala Kantor Catatan Sipil dimaksud.
- d. Dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan Akta Catatan Sipil, maka para Camat dapat

diangkat sebagai “Pegawai Pencatatan Sipil” untuk melaksanakan tugas dibidang Catatan Sipil di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Penetapan Camat sebagai Pegawai Pencatatan Sipil dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Kantor Catatan Sipil dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II. Hal ini dilakukan terutama pada Kecamatan yang jauh dan atau sulit hubungan dengan Kantor Catatan Sipil.

- e. Untuk kelancaran penyelenggaraan Catatan Sipil, Sekretaris Camat atau Kepala urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dapat diangkat sebagai pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, yang bertugas membantu masyarakat di Kecamatan untuk pencatatan sipil yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.

Dalam hal ini Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil tidak berwenang menandatangani Akta Catatan Sipil, sedang yang berwenang menandatangani Akta Catatan Sipil adalah

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kotamadya.

- f. Dalam hal untuk penandatanganan Akta Catatan Sipil bagi Kepala Kantor Catatan sendiri dan keluarganya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - g. Mengingat bahwa tugas dibidang Catatan Sipil banyak menyangkut masalah teknis dan berbagai peraturan perundang-undangan, seyogyanya para pejabat Kantor Catatan Sipil tidak terlalu cepat dialihkan tugasnya kebidang lain.
3. Prosedur penyelenggaraan Catatan Sipil.
- a. Perkawinan.
 - Pencatatan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil pada hakekatnya dilakukan setelah dilakukan perkawinan di depan pemuka agama yang dianut oleh yang bersangkutan.

- Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, adalah Perkawinan berdasarkan agama, sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebelum perkawinan dimaksud dilakukan menurut ketentuan suatu agama.
 - Setelah dilaksanakan pencatatan perkawinan, kepada suami isteri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan.
 - Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil tidak perlu memakai Toga, melainkan cukup memakai Pakaian Sipil Harian (PSH).
- b. Kelahiran.
- Pencatatan Kelahiran dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak kelahiran anak dimaksud.
 - Untuk menghindari kelambatan waktu 60 hari tersebut, yang bersangkutan dapat melapor pada Kantor Kecamatan yang

telah ditunjuk sebagai Pegawai Luar Biasa catatan Sipil.

- Penerbitan Surat Keterangan Kenal Lahir hendaknya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan tidak dilakukan lagi penerbitan surat dimaksud oleh Sekretariat Wilayah Daerah, agar penerbitan surat mengenai kelahiran seseorang seluruhnya terpusat pada Kantor Catatan Sipil.

c. Dispensasi Akta Kelahiran

- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran pada hakekatnya diberikan kepada Warga Negara Indonesia Asli yang berdasarkan ordonasi Catatan Sipil yang ada selama ini belum dapat melaksanakan pembuatan Akta Kelahiran.
- Dalam dispensasi pembuatan Akta Kelahiran juga diberikan kepada Warga Negara Indonesia Keturunan India dan Arab yang telah turun temurun berada di Indonesia, mengingat bahwa ordonansi Catatan Sipil yang ada, dahulunya juga tidak diberlakukan bagi mereka.

- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran diberikan kepada yang belum mempunyai Akta Kelahiran bagi mereka yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, yakni saat efektifnya berfungsi Kantor Catatan Sipil pada Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
- Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran tidak mengenal perbedaan Agama dan Suku Bangsa Indonesia.
- Dalam pelaksanaan dispensasi pembuatan Akta Kelahiran dicantumkan Stbld 1920 sebagai dasar hukum pembuatan Akta Kelahiran dimaksud, dengan tidak menambahi ketentuan lain seperti surat edaran Menteri, Instruksi Menteri dan sebagainya.
- Biaya pembuatan Akta Kelahiran dalam Program Dispensasi dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk Anak Pertama, Kedua dan Ketiga Rp.1.500,-

2) Untuk Anak Keempat dan seterusnya Rp. 2.500,- yang harus disetor ke Kas Negara.

d. Kematian.

- Setiap terjadinya peristiwa kematian harus dilaporkan oleh petugas yang menangani kematian, ke Kantor Catatan Sipil.
- Kantor Catatan Sipil seyogyanya merupakan Bank Data mengenai jumlah kematian yang ada dalam suatu Daerah.
- Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pelaporan kematian ini, diatur oleh Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II masing-masing.
- Demikian hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan penyelenggaraan Catatan Sipil.

Terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap, ttd.

RUDINI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
3. Yth. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
4. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II di seluruh Indonesia
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Dati II di seluruh Indonesia.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sri Hartini', with a stylized flourish at the end.

Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 477/2535/PUOD Jakarta, 25 Juli 1990
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pencatatan Perkawinan Yth.Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH
bagi para penghayat TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepercayaan terhadap di-
Tuhan Yang Maha Esa SEMARANG

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 477/49266 tanggal 28 September 1989 perihal pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama

yang dipeluknya, oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk.

Jadi mereka yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (di KUA) sedang bagi mereka pemeluk selain agama Islam Pencatatan perkawinan dilakukan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu di Kantor Catatan Sipil.

2. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 agama yang ada di Indonesia, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama.

Oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pelayanan kepen-

tingan masyarakat dan kepastian hukum serta sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981. perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat dan telah memperoleh Ketetapan/Dispensasi/Persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

Demikian untuk menjadi maklum

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap, ttd.

RUDINI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman R.I.
2. Yth. Menteri Agama R.I.
3. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan R.I.

4. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I di seluruh Indonesia.
-

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Oktober 1995

Nomor	: 474.2/3069/PUOD	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Lampiran	:	Khusus Ibukota Jakarta
Perihal	: Pencatatan perkawinan	di
	bagi Penghayat	JAKARTA
	Kepercayaan terhadap	-----
	Tuhan Yang Maha Esa	

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor: 5727/1755.23 tanggal 13 September 1995 perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan yuridis-formal yang berlaku dalam pelaksanaan urusan perkawinan dapat dijelaskan bahwa setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun

1975, maka pencatatan perkawinan bagi kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum dapat dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

2. Perkawinan yang dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil adalah setiap perkawinan yang telah dilaksanakan dan disahkan oleh Pemuka Agama menurut hukum Agamanya masing-masing di luar yang beragama Islam.
3. Perkawinan yang dapat dicatatkan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Penjelasan umum dapat dirinci antara lain:
 - a. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
 - b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.
 - c. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku H.O.C.I (Staatsblad 1933 Nomor 74).
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan WNI keturunan cina berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan sedikit perubahan.

- e. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga-negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
- f. bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ketentuan-ketentuan Hukum Perkawinan tersebut di atas adalah ketentuan-ketentuan pelaksanaan perkawinan yang berlaku dewasa ini bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sepanjang tidak ditentukan lain.

- 4. Tatacara dan prosedur perkawinan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak tercantum dan ditetapkan sebagai hukum perkawinan yang berlaku, baik secara hukum tertulis maupun hukum adat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud bunyi "Penjelasan Umum" Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut.
- 5. Berkaitan dengan uraian di atas, maka perkawinan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil walaupun

telah dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri, karena hal ini belum sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Penjelasan butir 5 tersebut di atas ditegaskan lagi dalam berbagai dokumen pemerintah dan momentum antara lain:
 - a. Pengarahan Presiden Soeharto dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang POLKAM tanggal 27 September 1978 menanggapi laporan Menko Polkam mengenai adanya permohonan dari penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melakukan perkawinan dengan cara-cara yang mereka kehendaki sendiri, Presiden memberikan petunjuk bahwa cara perkawinan menurut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya tidak ada, yang ada adalah cara perkawinan menurut Adat misalnya: Adat Jawa, Adat Sunda, Adat Batak dan sebagainya.
 - b. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen cq Kepala Direktorat Khusus kepada Dirjen PUOD tanggal 29 September 1984 Nomor: R-1274/D.3/9/1984, Perihal: Perkawinan menurut tata cara kepercayaan, menjelaskan:

- 1) Tata cara perkawinan kaum penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang (tidak memenuhi Pasal 10 PP Nomor: 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - 2) Perkawinan yang diakui oleh Negara hanyalah perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada.
7. Mengingat hal-hal yang telah dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan politis hukum dan aspek kemasyarakatan lainnya, maka maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 477/2535 PUOD tanggal 25 Juli 1990 perihal: Pencatatan Perkawinan Bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditunda dahulu pelaksanaannya.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMERINTAH UMUM DAN
OTONOMI DAERAH,

Cap, ttd.

SUMITRO MASKUN

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri. (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang POLKAM di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Agama di Jakarta.
4. Yth. Bapak. Menteri Kehakiman di Jakarta.
5. Yth. Bapak Jaksa Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Depdagri.
7. Yth. Para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

Salinan

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Maret 2000

Nomor : 477/805/5J

Sifat : Segera

Lamp : -

Perihal : Pencabutan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri

No. 477/74054

Tanggal 18 November 1978

Kepada

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

di

Seluruh Indonesia

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden tersebut maka semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor : 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina dinyatakan tidak berlaku.

Berkenaan dengan hal di atas, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tanggal 18

Nopember 1978 perihal Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 221a Tahun 1975, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya mengenai pengisian kolom agama pada lampiran S.K. Mendagri Nomor 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang perkawinan serta pelaksanaannya, agar berpedoman kepada Instruksi Menteri Agama Nomor : 4 Tahun 1978.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap, ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

Disalin sesuai dengan aslinya

Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan



Dra. Sri Hartini

ISBN : 978-979-16071-0-0